

PENERAPAN KELIMA NILAI PANCASILA DALAM PUTUSAN HAKIM DI INDONESIA

Bagus Sujatmiko¹⁾, Muhammad Nurulloh Jarmoko²⁾, Syifa Alam³⁾

¹⁾Universitas Jember, Indonesia

Email: sujatmiko@hotmail.com

²⁾Universitas Jember, Indonesia

Email: mnurullohjarmoko@gmail.com

³⁾Universitas Jember, Indonesia

Email: syifaalam1992@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan putusan oleh hakim. Penelitian ini disusun dengan metode yuridis normatif yakni sebuah penelitian yang melakukan analisa atau kajian terhadap aspek internal hukum berlaku. Pancasila adalah dasar Negara dan ideologi yang menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Sebagai dasar falsafah Negara, Pancasila menekankan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, persatuan, demokrasi, kemanusiaan, dan Ketuhanan yang Maha Esa. Putusan hakim merupakan akta tertulis yang disusun oleh hakim sebagai refleksi intelektual dan moral hakim serta bertujuan untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Proses pembuatan putusan hakim terdiri dari tiga tahap utama, yaitu pemeriksaan perkara, musyawarah hakim, dan perumusan putusan. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi dasar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembuatan putusan hakim. Hakim wajib mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam proses peradilan untuk mencapai keadilan yang sejalan dengan prinsip moral dan etika. Putusan hakim harus menerapkan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila adalah dasar ideologi negara yang menjadi landasan filosofis, etis, dan normatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjwai sistem hukum Indonesia, termasuk dalam proses peradilan.

Kata Kunci: Nilai Pancasila; Putusan Hakim; Penerapan Nilai Pancasila.

ABSTRACT

This research aims to understand the values of Pancasila and apply those values in the drafting of judicial decisions by judges. This study is conducted using a normative juridical method, which is a type of research that analyzes or examines the internal aspects of the prevailing law. Pancasila is the foundation of the State and the ideology that serves as a guide in various aspects of life in Indonesia. As the country's philosophical foundation, Pancasila emphasizes universal values such as justice, unity, democracy, humanity, and belief in Almighty God. A judge's decision is a written document drafted by the judge as a reflection of the judge's intellectual and moral considerations, with the purpose of upholding justice in society. The process of making a judicial decision consists of three main stages: case examination, judges' deliberation, and the formulation of the decision. The values of Pancasila, which include belief in God, humanity, unity, democracy, and social justice, are fundamental to national and state life, including in the drafting of judicial decisions. Judges are obligated to reflect these values in the judicial process to achieve justice that aligns with moral and ethical principles. Judicial decisions must apply the values of Pancasila because Pancasila is the state's ideological foundation, which serves as the philosophical, ethical, and normative basis for national life in Indonesia. As the source of all legal sources, Pancasila imbues the Indonesian legal system, including the judicial process.

Keywords: Pancasila Values; Judicial Decisions; Application of Pancasila Values.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar Negara dan ideologi yang menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia yang didalamnya juga terkandung falsafah Negara. Dalam falsafah Negara tersebut Pancasila menekankan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, persatuan, demokrasi, kemanusiaan, dan Ketuhanan yang Maha Esa. Falsafah Negara tersebut kemudian menjadi landasan bagi pembentukan sistem hukum Negara yang menjiwai dalam perumusan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Didalamnya mencantumkan Pancasila sebagai sumber dan dasar Negara. Sesungguhnya Pancasila merupakan norma dasar Negara Indonesia (*grundnorm*) dan juga merupakan cita hukum Negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif.

Nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi pijakan bagi pembentukan undang-undang, tetapi juga memengaruhi interpretasi hukum oleh lembaga peradilan pada konteks sistem peradilan, menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam putusan-putusan yang dibuat oleh Para hakim. Pancasila tidak hanya menjadi hiasan retorik semata, tetapi juga harus menjadi panduan dalam proses pengambilan keputusan hakim.

Dalam menerapkan hukum, hakim dituntut untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila juga menjadi salah satu tujuan utama Pancasila adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks peradilan, hal ini mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek keadilan yang mencakup distributif, prosedural, dan substantif. Putusan hakim yang mencerminkan keadilan berdasarkan Pancasila akan memastikan perlindungan hak-hak individu dan kesetaraan di hadapan hukum. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam putusan hakim dapat dilihat dalam

berbagai kasus yang menyangkut hak asasi manusia, hak-hak minoritas, lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Misalnya, dalam kasus-kasus hak asasi manusia, hakim seringkali merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terdapat dalam Pancasila untuk memastikan perlindungan hak-hak individu.

Meskipun pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam putusan hakim diakui, terdapat berbagai tantangan dan kendala dalam praktiknya. Beberapa di antaranya adalah kurangnya keseragaman dalam interpretasi nilai-nilai Pancasila dan kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan praktisi hukum. Hakim wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam putusan. Terdapat putusan hakim yang mendapat kritikan tajam dari masyarakat karena belum mencerminkan nilai-nilai keadilan, dimana nilai-nilai keadilan tersebut tercantum dalam Pancasila dan amanat UUD 1945.

Putusan hakim yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila akan menimbulkan berbagai permasalahan. Pertama adalah timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, Nilai-nilai Pancasila menekankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberagaman. Kedua adalah Putusan hakim yang tidak memperhatikan nilai-nilai Pancasila menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau gender dapat memunculkan diskriminasi dalam sistem peradilan yang bertentangan dengan semangat kesetaraan Pancasila. Ketiga adalah kehilangan legitimasi sistem hukum, pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila dalam putusan hakim dapat mengurangi legitimasi sistem hukum di mata masyarakat. Keempat adalah terkikisnya perlindungan hak asasi manusia karena dalam hal ini Nilai-nilai Pancasila juga mencakup pengakuan terhadap hak asasi manusia. Putusan hakim yang melanggar hak-hak asasi manusia. Misalnya terdapat putusan hakim memberikan hukuman pemidanaan yang ringan dalam perkara

korupsi dibandingkan dengan hukuman pidana yang berat terhadap kejahatan yang ringan, terdapat pula putusan seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dihukum pidana yang ringan sehingga tidak mencerminkan nilai Pancasila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Putusan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dan menciptakan ketidakpuasan dalam penegakan hukum. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim harus menjaga keseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai moral yang ada dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila dianggap sebagai fondasi moral dan ideologis dari Negara, dan sering kali menjadi acuan dalam pembuatan keputusan hukum. Oleh karena itu, ketika putusan hakim tidak memperhitungkan nilai-nilai Pancasila, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah yang mencakup aspek-aspek keadilan, stabilitas sosial, dan legitimasi sistem hukum. Perlulah penelitian ini dibuat agar Hakim dapat lebih memahami nilai-nilai Pancasila dan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan putusan.

Nilai ilmiah dalam penulisan ilmiah ini yaitu menjadi pedoman bagi para hakim untuk membuat putusan yang koheren dengan nilai-nilai Pancasila dan memberikan pencerahan dan pendidikan bagi masyarakat terkait putusan Hakim. Sehingga Penulis akan membahas beberapa kajian yakni apa hakikat Putusan Hakim? Bagaimana proses pembuatan putusan hakim? Selanjutnya adalah membahas bagaimana penerapan nilai-nilai yang terkandung tersebut dalam proses pembuatan putusan hakim?

METODE

Rancangan Penelitian ini disusun dengan metode yuridis normatif yakni sebuah penelitian yang melakukan analisa atau kajian terhadap aspek internal

hukum berlaku atau hukum positif (Benuf, Mahmudah, & Priyono, 2019) Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primair berupa naskah Pancasila dan peraturan perundang-undangan, serta terdapat pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum resmi dan karya tulis ilmiah lainnya yang menguraikan lebih lanjut bahan hukum primair. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kepastakaan sistematis yakni penelusuran dokumen atau hukum positif (peraturan) terkait yang terdapat dalam kandungan nilai-nilai dalam Pancasila. kemudian dikaitkan dengan hukum positif tentang struktur pembuatan dalam putusan dan muatan materiil putusan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu sebuah penelitian yang lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah melalui cara berfikir formal dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Putusan Hakim

Hakim adalah pejabat pengadilan yang dianggap menguasai hukum, yang dipundaknya telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas) dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan (Waluyo, 1992). Hakim diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili, seperti yang tercantum dalam pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut hakim diberi penekanan tertentu seperti dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang tahun 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasan pasal 5 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tentunya hal perlu untuk dilakukan karena tidak semua kejadian ada peraturannya atau sebaliknya tidak semua peraturan dapat menjawab sebuah permasalahan hukum. Hal ini juga selaras dengan pasal 10 yang menyebutkan bahwa Hakim dilarang menolak suatu perkara yang saat itu belum ada atau belum jelas dasar hukumnya.

Menjadi jelas sekarang bahwa tugas utama seorang hakim adalah memeriksa kemudian menjatuhkan putusan terhadap suatu permasalahan, lantas apa yang dimaksud dengan putusan hakim? pasal 1 Angka 11 KUHAP yang menyebutkan bahwa putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah proses akhir dari persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

Sedangkan, Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua pihak. Selain diucapkan, pernyataan putusan juga dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan (Mertokusumo, 2002). Selaras dengan hal tersebut menurut Yahya Harahap, Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara baik pidana maupun perdata, yang dilakukan oleh hakim

(Harahap, 2005).

Jika berbicara putusan hakim tentu tidak dapat kita pisahkan mengenai apa itu putusan tersebut? tentu mengenai penyelesaian sebuah masalah atau yang disebut perkara. Jika mengacu kepada pasal 25 Undang-undang tahun 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan atau institusi dimana hakim bekerja dibagi menjadi peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha Negara dan peradilan militer. Jika mengacu kepada teori hakim residu atau *resudial rechter* maka sesungguhnya keempat peradilan tersebut hanya menangani dua jenis perkara saja yakni pidana dan perdata, yang menjadi pembeda di pengadilan agama dan tata usaha Negara menangani perdata khusus sedangkan peradilan militer menangani pidana khusus. Sehingga, secara garis besar putusan hakim dimaksudkan untuk menjadi jawaban atau penyelesaian dari dua jenis perkara yakni perkara pidana maupun perdata.

Hemat Penulis dari kajian-kajian di atas baik yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan maupun oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa "Putusan Hakim" adalah sebuah akta tertulis yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat peradilan, yang dibuat atau dikeluarkan sebagai jawaban mengenai siapa pihak yang benar atau salah dari permasalahan hukum yang terjadi. Putusan merupakan kesimpulan atau jawaban hakim yang memeriksa perkara tersebut, dimana proses pemeriksaannya dilakukan dengan tata cara tertentu sesuai dengan ketentuan berlaku guna menemukan jawaban paling hakiki. putusan juga menjadi cermin dari tingkat intelektual dan nilai moral seorang hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Lebih lanjut, perlu juga dijelaskan bahwa mengenai hakikat fungsi dari sebuah putusan hakim dari sudut pandang teori yang menurut Aswani sebagai berikut. (Natsir, 2014)

- a. Fungsi Kontrol Sosial
Putusan hakim akan menjadi semacam kontrol sosial karena menjadi patron bagi masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain. Apalagi jika putusan itu kemudian diterapkan secara konsisten pada kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga masyarakat akan memahami bahwa jika melakukan perbuatan tertentu akan dijatuhi hukum seperti pada putusan hakim yang sudah ada sebelumnya.
- b. Fungsi Menyelesaikan Sengketa
Putusan hakim tidak sekedar memutus persengketaan diantara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Sehingga kedepan masalah yang timbul diantara para pihak tidak berlarut-larut pasca dikeluarkannya putusan hakim.
- c. Fungsi memadukan berbagai kepentingan
Putusan hakim diharapkan dapat menyelaraskan berbagai kepentingan pihak yang berbeda-beda, sehingga tidak menimbulkan konflik yang sedemikian rupa di tengah masyarakat.
- d. Fungsi pembaharuan
Putusan hakim diharapkan dapat memperbaharui ketentuan hukum yang ada dengan kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam tataran praktik putusan juga dapat memperbaharui perilaku atau nilai hidup masyarakat, seperti menyatakan barang-barang tertentu yang belum ada ketentuan hukumnya menjadi barang ilegal, tentu masyarakat tidak akan membeli barang tersebut lagi.
- e. Fungsi perekayasa sosial
Putusan hakim disini dapat dipandang sebagai sebuah grand design tentang bagaimana pola hubungan di masyarakat itu terbentuk dan menuju pada suatu pola yang jauh lebih baik.

2. Proses Pembuatan Putusan Hakim

Putusan hakim diharapkan dapat memberi jawaban yang jelas terhadap sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan, sehingga ia harus dapat menggambarkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan hingga kemudian menyimpulkan kepada para pihak mengenai kebenaran yang dihasilkan. Oleh sebab itu peraturan telah mengatur sedemikian rupa mengenai apa saja aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah putusan. Bahkan ketika sebuah putusan dianggap tidak memenuhi aspek tertentu, terutama mengenai alasan hukumnya mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 RBg dan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 (Syah, 2022).

Dalam perkara pidana seorang hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berupa pemidanaan harus memenuhi syarat dua alat bukti dan keyakinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 183 KUHAP. Hal yang sama juga disyaratkan dalam perkara perdata dimana ada batas minimal pembuktian. Sehingga penting bagi hakim dalam membuat putusan untuk menjalankan proses pemeriksaan dengan sangat seksama. Hemat penulis setidaknya proses pembuatan putusan itu dimulai sejak perkara dilimpahkan, tidak melulu hanya masalah pemeriksaan alat bukti saja. Adapun penulis membaginya dalam beberapa tahap yakni: 1) pemeriksaan perkara; 2) tahap musyawarah hakim dan 3) tahap perumusan putusan.

a. Tahap Pemeriksaan Perkara

Pada setiap perkara yang ditangani oleh hakim, tentu akan melalui beberapa proses antara pendaftaran, kemudian lanjutkan dengan proses jawab-jawab, pemeriksaan alat bukti dan terakhir pembacaan putusan. Pada tahap ini hakim juga harus mempelajari perkara dengan sedemikian rupa agar menjadi bahan penting dalam pembuatan

putusannya nanti. Pada proses pendaftaran hakim memiliki peran untuk mempelajari berkas, kemudian menetapkan hari sidang sebagaimana disebutkan dalam pasal 122 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dimana setelah mempelajari berkas hakim dengan menimbang jarak antara rumah para pihak dengan kantor pengadilan, setidak-tidaknya menetapkan hari sidang tiga hari kerja dari tanggal persidangan. Pada tahap ini seorang hakim harus teliti jangan sampai hari sidang yang ia tetapkan ternyata kurang dari syarat tersebut, sehingga sulit bagi para pihak untuk memenuhi panggilan sidang. Tentu jika persidangan tidak dapat dilakukan mengingat ada syarat sah dan patut yang harus dipenuhi dalam sebuah panggilan sidang. Persidangan yang demikian kemudian dianggap tidak sah, sehingga apapun hasil sidang hari itu tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan nantinya.

Lebih lanjut, proses berikutnya adalah hakim melakukan pemeriksaan alat bukti. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemeriksaan alat bukti, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 150 HIR bahwa hakim diberi wewenang untuk memimpin jalannya persidangan, bahkan hakim diberikan wewenang untuk mengajukan atau bahkan menolak pertanyaan yang dilontarkan para pihak kepada saksi selama persidangan. Baik dalam perkara pidana maupun perdata, memiliki alat buktinya masing-masing, namun hal-hal yang perlu diperiksa dari setiap alat bukti adalah antara lain: 1) Apakah alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil; 2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian; 3) Dalil apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti; dan 4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak (Risidiana dan Habibul, 2021). Bagian ini menjadi tahap yang paling penting dari tahap pemeriksaan perkara, sebab bukti atau hasil pemeriksaan alat bukti akan menjadi bahan utama pada tahap

berikutnya yakni tahap musyawarah hakim. Adapun tahap ini akan berakhir atau dianggap selesai ketika para pihak telah menyampaikan kesimpulannya dalam perkara perdata sesuai ketentuan dalam pasal 249 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), sedangkan dalam perkara pidana setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan dan pihak terdakwa mengajukan pembelaannya sesuai ketentuan dalam pasal 182 Ayat 1 KUHAP.

b. Tahap Musyawarah Hakim

Hakim memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, melalui putusannya hakim dapat menentukan hidup anak manusia di dunia baik itu memberikan kebebasan ataukah merenggut kebebasan. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka akan dapat merenggut nyawa, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan setiap insan. (Ansow, 2016) Sehingga proses pengambilan keputusan oleh hakim harus melalui mekanisme atau tata cara yang benar, sehingga diharapkan tidak ada satu halpun yang tidak dipertimbangkan.

Proses pengambilan keputusan tersebut disebut “musyawarah hakim”. Menurut Abdul Manan, musyawarah hakim adalah proses perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan. Tujuan diadakannya musyawarah untuk menyamakan pandangan diantara para hakim yang memeriksa perkara tersebut sehingga dapat diambil keputusan yang seadil-adilnya (Manan, 2006).

Dasar hukum musyawarah hakim dapat kita rujuk pada pasal 14 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa putusan hakim diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pada pasal 14 Ayat (2) menjelaskan dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Kemudian pada pasal 14 Ayat (3) menjelaskan bahwa

dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Selaras dengan hal tersebut dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa hakim agung juga melaksanakan musyawarah hakim, dimana setiap hakim agung harus memberikan pendapatnya secara tertulis dan jika terjadi perbedaan pendapat maka pendapat yang berbeda tersebut harus dicantumkan dalam putusan.

Ketentuan lain mengenai musyawarah disebutkan dalam pasal 32 Rv yang pada pokoknya menjelaskan setelah sidang dianggap selesai, maka hakim memberikan pendapatnya dalam rapat majelis. Kemudian pasal 50 Rv *unctis* pasal 178 ayat (1) HIR dan pasal 189 ayat (1) Rbg berbunyi “Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”. Namun, mengenai bagaimana tata cara atau teknis rapat musyawarah tersebut tidak diatur lebih lanjut di dalam Rv, HIR maupun Rbg.

Dalam ranah hukum pidana musyawarah hakim dirujuk pada pasal 182 Ayat (4) KUHAP bahwa dalam musyawarah, ketua majelis hakim mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda hingga hakim yang tertua dan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis, semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. pasal 185 Ayat (5) KUHAP mengatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dengan dua cara:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika yang tersebut pada a tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Kemudian, segala hal yang

terjadi selama musyawarah tersebut dicatat dalam suatu catatan khusus yang bersifat rahasia.

Jika diperhatikan ketentuan musyawarah dalam hukum acara pidana lebih lengkap jika dibandingkan dalam hukum acara perdata. Namun, pada praktiknya baik dalam perkara pidana maupun perdata majelis hakim melaksanakan musyawarah seperti tata cara yang diatur dalam KUHAP di atas. Hal ini menurut penulis, sebab ada kekosongan hukum dalam acara perdata, sehingga dengan melakukan intepretasi hukum secara sistematis yang menggabungkan satu ketentuan dengan ketentuan lainnya (Hasibuan & Nst, 2023) ketentuan musyawarah dalam KUHAP dapat pula diikuti dalam perkara perdata.

Selain ketentuan di atas beberapa ketentuan mengenai musyawarah hakim juga dapat dilihat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Selama rapat permusyawaratan hakim ketua majelis akan memberikan kesempatan kepada hakim anggota 2 kemudian dilanjutkan dengan meminta pendapat hakim anggota 1 dan paling terakhir adalah pandangan dari ketua majelis sendiri. Semua pendapat harus disampaikan dengan jelas dapat menggunakan yurisprudensi atau doktrin hukum. Pendapat atau pertimbangan dari masing-masing hakim tersebut disampaikan secara tertulis, kemudian jika ternyata selama musyawarah tidak tercapai mufakat atau ada yang berbeda pendapat dari suara mayoritas, maka pendapat yang berbeda tersebut wajib dicantumkan di dalam putusan nantinya atau yang dikenal dengan istilah *dissenting opinion*.

Pada praktiknya, dalam sebuah musyawarah hakim tentu akan terjadi dinamika. Tidak jarang perdebatan atau adu argumen terjadi, apalagi jika ternyata diantara majelis hakim ada yang saling

berseberangan seperti ada yang berpendapat seorang terdakwa harus dihukum sedangkan yang lainnya berpendapat terdakwa harus dibebaskan. Hal ini adalah hal yang wajar di dunia penegakan hukum atau memang seharusnya terjadi. Terjadinya perdebatan menunjukkan majelis hakim betul-betul bekerja secara maksimal, sebab jika terjadi perdebatan sedemikian rupa tidak jarang para hakim akan saling mengemukakan teori atau ketentuan hukum hingga kemudian menemukan jawaban yang paling hakiki. Jikapun ada yang berbeda pendapat sampai dengan akhir, maka hal ini harus dianggap wajar dan harus diterima sebab ketentuan peraturan sendiri sudah menjamin setiap hakim memiliki independensinya dan tidak boleh diintervensi yang disebutkan dalam pasal 24 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perbedaan pendapat ini harus dicantumkan di dalam putusan sesuai pasal 14 Ayat 3 Undang- Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Tahap Perumusan Putusan

Setelah proses musyawarah selesai maka hasil musyawarah tersebut harus dituangkan dalam bentuk putusan tertulis. Pada tahap ini hakim harus mampu menjelaskan segala hal yang terjadi selama musyawarah kedalam bentuk tertulis yang menurut beberapa ahli setidaknya harus mencakup tiga aspek yakni konstatir, kualifisir dan konstituir (Mertokusumo, 2002). Pertama, tahap Konstatir yakni mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Jadi, mengonstatir berarti bahwa hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan yang didasarkan alat bukti pembuktian. Proses ini setidaknya melibatkan penilaian terhadap:

1) Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa

beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materiil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

2) Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan hakim.

Kedua, tahap kualifisir yakni mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatir yaitu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materiil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir sebelumnya.

Ketiga, tahap konstituir yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang hakim untuk membuat putusan di atas (konstair, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan apabila hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan

mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidakberhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidakberhasilan dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini.

Sebenarnya mengenai tahap konstituir, kualifisir dan konstituir di atas ada yang berpendapat bahwa hal tersebut harus sudah diuraikan selama musyawarah hakim. Namun, menurut pendapat penulis justru ketiga aspek ini harus dapat di perhatikan dalam tahap merumuskan atau melakukan penyusunan putusan. Tentunya ketika sudah mulai menyusun draft putusan hakim sudah selesai melakukan musyawarah, sehingga tugas berat berikutnya adalah menuangkan hasil musyawarah tersebut dalam bentuk tertulis yang menjadi produk terakhir dari hakim yang memeriksa perkara. Sehingga proses konstituir, kualifisir dan konstituir dapat diperlihatkan dalam proses hakim menyusun draft putusan.

3. Nilai-Nilai Pancasila dan Penerapannya Dalam Pembuatan Putusan Hakim

Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut memiliki dampak yang besar terhadap kesatuan bangsa dan kehidupan sosial masyarakat. Adapun nilai dasar Pancasila yaitu nilai Ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, nilai demokrasi kerakyatan dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai tersebut yang mendasari terdapatnya perkembangan hukum di Indonesia salah satunya terhadap praktek hakim dalam membuat putusan. Dari 5 nilai sila tersebut, dapat diringkas menjadi 3 nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan dan kerakyatan.

Pancasila merupakan landasan ideologi bagi bangsa Indonesia dan telah menjadi

panduan resmi dalam menjalankan Negara sejak ditetapkannya secara resmi. Seluruh bidang dalam kehidupan berbangsa ini mengarah pada prinsip-prinsip ideologi tersebut. Pancasila merupakan fondasi Negara Indonesia yang mengandung lima prinsip yang terpadu dan menghargai semangat pluralisme dan martabat kemanusiaan. (Agustinus Wisnu Dewantara, 2015)

a. Nilai Ketuhanan yang Maha Esa;

Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah mengenai konsep ketuhanan. Banyak di antara kita yang masih memiliki pemahaman yang keliru tentang makna sila pertama ini. Makna dari Ketuhanan yang Maha Esa adalah Tuhan yang tunggal. Namun, jika merujuk bahasa Sanskerta, kata "Maha" dapat diartikan sebagai yang agung, sementara "Esa" mengacu pada keberadaan yang mutlak. Negara Indonesia memberikan kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing individu. Sila pertama ini menjadi sumber nilai paling fundamental dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap aspek penyelenggaraan Negara harus mencerminkan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan (Wahyuningsih, S. E. 2014).

Sistem hukum di Indonesia, menurut Bismar Siregar, secara tak terbantahkan adalah Pancasila. Ia menegaskan bahwa landasan hukum dan politik hukum Indonesia adalah Pancasila, dan hal ini tidak boleh dipertanyakan lagi. Argumennya didasarkan pada kenyataan bahwa semua undang-undang di Indonesia dimulai dengan frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa". Frasa ini seharusnya tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga harus diamalkan secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Pancasila harus terus diakui sebagai sumber hukum, dan Sila Ketuhanan yang Maha Esa harus menjadi prinsip yang mendasari setiap kegiatan di Indonesia. Dengan demikian, bukanlah kepastian dan ketertiban hukum yang menjadi fokus para ahli hukum, melainkan pencarian atas

keadilan dan kebenaran yang bersumber dari nama Allah SWT (Wahyuningsih, S. E., 2014).

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam membuat putusan perlulah putusan tersebut memiliki kualitas yang baik, dimana pintu masuk hakim dalam membuat putusan dari peraturan perundang-undangan, akan tetapi hal tersebut merupakan langkah awal untuk membuat putusan yang kemudian menginterpretasikan peraturan tersebut dengan nilai-nilai religius atau ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila.

Putusan Hakim wajib dicantumkan irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Rumusan kepala putusan tersebut memiliki makna bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dan adanya kesadaran akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan senantiasa meminta petunjuk dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa agar putusan yang dijatuhkan memiliki rasa keadilan sebagaimana Tuhan Yang Maha Esa.

Makna irah-irah putusan, irah-irah berarti arah atau tujuan, sehingga irah-irah putusan mengacu pada tujuan atau arah dari putusan yang akan diambil oleh hakim. Ini menunjukkan bahwa putusan tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Frasa demi keadilan menekankan bahwa putusan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang adil dan objektif, hal ini mengimplikasikan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang relevan serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika. Frasa berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bagian ini menegaskan bahwa putusan harus sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan moral yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia yaitu

nilai-nilai yang berlandaskan pada keesaan Tuhan, hal ini mencerminkan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari norma-norma sosial atau sekuler, akan tetapi juga bersumber dari prinsip-prinsip keagamaan yang diakui secara luas.

Dalam pelaksanaan proses yudisial, Hakim harus mampu menyatukan “*legal justice*” dan “*moral justice*” saat melakukan penerapan Undang-undang dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Hal ini bertujuan agar keadilan dapat tercapai dalam proses peradilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh hakim harus diarahkan sesuai dengan tujuan utamanya proses peradilan yaitu untuk mengadili perkara. Mengadili berarti memberikan keadilan, oleh karena itu putusan hakim harus memuat irah-irah eksekutorial yaitu “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Tanpa adanya irah-irah tersebut, putusan hakim akan kehilangan kekuatan eksekutorialnya sehingga tidak dapat dilaksanakan. Putusan hakim yang *non eksekutable* (tidak dapat dilaksanakan) atau putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan sehingga dapat diartikan putusan tidak bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Sehingga irah-irah Putusan tersebut merupakan *titel eksekutorial*.

Titel eksekutorial merupakan kekuatan untuk melakukan pelaksanaan paksa dengan dukungan dari alat-alat Negara, yang dapat memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan hakim, grosse akta pengakuan utang yang dibuat oleh seorang notaris dan gross akte hipotek. Dengan demikian secara prinsip yang dapat dilaksanakan secara paksa adalah putusan pengadilan serta akta otentik tertentu. (Satrio, 1997) Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa irah-irah putusan ini merupakan dasar utama dalam membuat putusan, apabila irah-irah putusan tersebut tidak tercantum dalam putusan berakibat putusan batal demi hukum sebagaimana dalam pasal 197 ayat (2) KUHAP.

- b. Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan proses membentuk kesadaran tentang keteraturan kehidupan dan sebab-sebabnya, karena setiap aspek manusia memiliki potensi untuk mencapai keadaan manusia yang beradab. Manusia yang telah maju dalam peradabannya cenderung lebih terbuka menerima kebenaran dengan tulus, lebih mungkin untuk mengikuti norma dan pola kehidupan sosial yang teratur dan memiliki pemahaman tentang hukum secara umum. Kesadaran ini menjadi dorongan dalam membangun kehidupan masyarakat dan menjaga keseimbangan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan melalui usaha yang tekun, serta dapat diterapkan dalam sikap hidup yang harmonis, penuh toleransi, dan damai (Nurgiansah, T. H., & Al Muchtar, S. 2018).

Keadilan merupakan pijakan utama bagi seorang hakim dalam menetapkan keputusan. Menurut Bismar Siregar, hakim haruslah terbuka terhadap beragam aspirasi yang berkembang di masyarakat, dengan memperhatikan aspek visual, emosional, dan pendengaran. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum semata, tetapi juga memperhitungkan aspek keadilan. Masih ada hakim yang cenderung memahami hukum secara harfiah dan mengabaikan tujuan sebenarnya dari hukum (Bismar Siregar, 1995). Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan utama hukum adalah kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Meskipun ini merupakan ideal, dalam praktiknya jarang terjadi bahwa suatu putusan mencakup ketiga aspek tersebut secara seimbang. Jika proporsi ini tidak dapat dicapai, minimal ketiga faktor tersebut seharusnya ada dalam putusan tersebut.

Pada dasarnya, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama manusia. Dalam konteks penerapan hukum, sila ini menggaris bawahi

pentingnya keadilan dan kemanusiaan dalam proses pengadilan dan putusan hakim. Sila kedua ini menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan antar manusia. Dalam membuat putusan, seorang hakim harus memastikan bahwa putusannya memenuhi aspek keadilan.

Hakim pula harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dari setiap perkara yang ditangani, hal ini mencakup memahami kebutuhan dan penderitaan yang mungkin dialami oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam proses hukum. Dalam membuat putusan hakim harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti penghargaan terhadap martabat manusia dan keinginan untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu. Sekalipun terdakwa yang dihadirkan di persidangan dinyatakan bersalah akan tetapi pemberian hukuman kepada terdakwa tidak bertujuan untuk merendahkan martabat manusia, sebagaimana dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP Nasional), terlebih lagi dalam hukum pidana sekarang ini terdapat pergeseran paradigma *ultimum remedium* ke *primum remedium* sehingga nuansa *restorative justice*, memanusiakan manusia atau tidak merendahkan martabat pelaku tindak pidana lebih teraplikasikan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pula harus mempertimbangkan HAM, hal ini kaitannya pada pencantuman status penahanan dalam putusan, hal ini diwajibkan sebagaimana dalam pasal 197 ayat (1) KUHP, sebagai bentuk kepastian hukum terdakwa sehingga tidak mengurangi Hak Asasi Manusia terdakwa dimata hukum. Selain itu dalam persidangan, Hakim juga perlu memberitahukan dan memfasilitasi hak-hak terdakwa seperti Hak untuk didampingi Penasihat Hukum, Hak untuk mengajukan pembelaan dan Hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan hakim.

Nilai beradab dalam sila kedua Pancasila ini merujuk pada upaya untuk membangun hubungan yang beradab antarmanusia, yang

didasarkan pada norma-norma etika dan moral yang tinggi. Dalam konteks peradilan, hal ini mencakup memberikan perlakuan yang menghormati, sopan, dan adil kepada semua individu yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk terdakwa, saksi, dan pihak-pihak lainnya. Dengan menerapkan nilai-nilai Sila ke-2 Pancasila, hakim diharapkan dapat membuat keputusan yang tidak hanya berlandaskan pada hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini membantu memastikan bahwa proses peradilan benar-benar melayani kepentingan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

c. Nilai Persatuan Indonesia

Kemajemukan Indonesia, tercermin dalam moto *Bhinneka Tunggal Ika*, telah menjadi semboyan resmi Negara yang diambil dari kutipan Sutasoma karya Mpu Tantular pada zaman Kerajaan Majapahit. Artinya, walaupun beragam, kita tetap satu, yaitu Indonesia. (Salim, 2017) Sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan harmoni bagi semua warga Indonesia, yang memiliki perbedaan dalam agama, suku, bahasa, dan budaya. Tujuannya jelas: meskipun berbeda, kita tetap satu, seperti yang diungkapkan dalam *Bhinneka Tunggal Ika* (Umar Farouq, IDK Kertawidana, 2022)

Nilai persatuan Indonesia yang tercermin dalam Pancasila merupakan landasan yang penting dalam penerapan hukum, termasuk dalam proses pembuatan putusan oleh hakim. Sila Persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya kesatuan, solidaritas, dan persaudaraan antarwarga Negara Indonesia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan.

Hakim dalam memutus perkara perlu mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran sosiologis dan kebenaran filosofis. Kebenaran yuridis merujuk pada kebenaran berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Kebenaran filosofis merujuk pada kebenaran yang didasarkan pada prinsip-

prinsip dan nilai-nilai filosofis yang mendasari sistem hukum suatu Negara atau mempertimbangkan sisi keadilan. Kebenaran sosiologis, pertimbangan hakim perlu mempertimbangkan apakah putusan hakim akan berdampak buruk atau tidak pada masyarakat (Maria, 2020).

Dalam konteks penerapan hukum, pada tahap konstituir hakim diharapkan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ketika seorang hakim membuat putusan, dia harus mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sosial dan persatuan bangsa. Ini berarti bahwa putusan tersebut haruslah adil, seimbang, dan menghormati keberagaman masyarakat Indonesia. Hakim harus memastikan bahwa putusannya tidak memihak pada kelompok tertentu atau memperkuat disparitas sosial yang ada. Penerapan nilai persatuan Indonesia dalam membuat putusan juga mencakup perlakuan yang sama terhadap semua warga Negara, tanpa memihak atau mendiskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti suku, agama, ras, atau golongan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara merata dan bahwa semua warga Negara merasa dihormati dan dilindungi oleh sistem peradilan.

Dengan mempertimbangkan nilai persatuan Indonesia, hakim diharapkan untuk membuat keputusan yang mampu memperkuat ikatan sosial antara semua elemen masyarakat, menciptakan kedamaian, dan mendukung terwujudnya cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa. Ini merupakan wujud dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan bersatu.

d. Nilai Sila Ke empat Pancasila Adalah Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Dengan kata lain demokrasi Indonesia

adalah musyawarah mufakat. Namun, sebagaimana dasar demokrasi yang tercermin pada bangsa Indonesia, sebagaimana yang telah dikemukakan Soekarno “dasar itu adalah mufakat, dasar perwakilan serta dasar permusyawaratan, bahwa Negara Republik Indonesia bukan suatu Negara yang diperuntukan untuk satu orang, bukan pula untuk suatu golongan kanan tetapi kita semua mendirikan Negara diperuntukan untuk semua. Bahwa syarat yang utama dengan tujuan kuatnya Negara Indonesia adalah permusyawaratan. Maka demokrasi Indonesia adalah musyawarah mufakat. akan tetapi dalam kenyataannya, pelaksanaan praktik politik di Indonesia belum mengutamakan permusyawaratan untuk mufakat (Wendy, 2020). Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu lebih mengutamakan Negara atau masyarakat, tidak melakukan pemaksaan kehendak pada orang lain, serta lebih mengutamakan musyawarah pada pengambilan keputusan bersama.

Nilai dalam sila tersebut ditekankan pentingnya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan berNegara yang demokratis, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh pemimpin yang bijaksana. Dalam sila ini mengandung beberapa nilai inti yaitu: nilai kerakyatan menegaskan bahwa kekuasaan Negara berasal dari rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, nilai kebijaksanaan, menggarisbawahi pentingnya kebijaksanaan dalam mengelola urusan Negara. Pemimpin, termasuk hakim, diharapkan untuk menggunakan akal sehat, pengetahuan, dan pengalaman dalam mengambil keputusan serta nilai permusyawaratan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Negara dilakukan melalui proses perundingan dan perwakilan. Ini mencakup proses musyawarah antara pemerintah dan rakyat, serta pemilihan wakil-wakil rakyat untuk mengambil keputusan.

Sila keempat Pancasila, memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks

penerapan hukum dan pembuatan putusan oleh seorang hakim. Berikut adalah beberapa cara di mana nilai tersebut dapat tercermin dalam proses pengambilan putusan hakim. Adapun nilai-nilai tersebut sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dan Keterbukaan, Hakim harus memastikan bahwa proses peradilan bersifat inklusif dan terbuka bagi partisipasi dari semua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup mendengarkan argumen dari kedua belah pihak yang bersengketa serta mempertimbangkan bukti dan argumen yang disajikan secara cermat dalam peradilan. Dalam hal ini, hakim dapat menjalankan peran sebagai perwakilan dari prinsip kerakyatan, dengan mempertimbangkan pandangan dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya
- 2) Pengambilan Keputusan Bersama: Hakim dapat mempraktikkan prinsip perwakilan dengan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan dalam proses pengambilan keputusan. Terhadap perkara-perkara tertentu seperti perkara anak yang dilakukan dengan mekanisme diversi, hakim beserta pihak-pihak yang berperkara serta dapat melibatkan pula tokoh masyarakat ataupun tokoh agama untuk melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan diversi. Meskipun hakim memiliki otonomi dalam membuat putusan, penting bagi mereka untuk mempertimbangkan nilai-nilai, kebutuhan, dan kepentingan yang tercermin dari proses perwakilan dalam peradilan. Hal ini menjadi kewajiban hakim dalam membuat putusan untuk menggali hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- 3) Kebijakan dalam Permasyarakatan: Hakim diharapkan menggunakan kebijaksanaan dan pengetahuan hukum yang mendalam dalam mempertimbangkan

argumen, bukti, dan fakta yang diajukan dalam persidangan. Dengan melakukan perundingan dan berdiskusi dengan rekan-rekan hakimnya (baik dalam Majelis Hakim maupun rekan sejawat sekeahlian), mereka dapat mencapai putusan yang bijaksana dan sejalan dengan prinsip kerakyatan.

Dengan menerapkan nilai-nilai Sila keempat Pancasila, seorang hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan kebijaksanaan, partisipasi masyarakat, dan perwakilan yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini membantu memastikan bahwa proses peradilan bersifat adil, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

e. Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila keadilan sosial menyiratkan bahwa setiap warga Negara harus diperlakukan secara sama tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, bahasa, status sosial, atau jabatan. Negara harus memastikan bahwa semua warganya diperlakukan secara adil. Implementasi dari prinsip sila keadilan sosial ini meliputi penegakan hukum berdasarkan asas keadilan, bukan kepentingan finansial atau kekuasaan; tidak adanya tekanan fisik atau mental terhadap rakyat; penyediaan kehidupan yang sejahtera dan pembebasan dari kemiskinan, kebodohan, serta intervensi asing. Pemerintah harus menjadi pembela rakyat yang seharusnya dilindungi, bukan memihak pada golongan tertentu dengan kepentingan sendiri. Prinsip keadilan ini menjadi pijakan utama bagi seluruh rakyat Indonesia dalam membangun bangsa dan Negara. Keadilan dalam segala aspek kehidupan, seperti aturan, kebijakan, tindakan, dan perlakuan yang adil terhadap rakyatnya, akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah dan kesepakatan untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Tegaknya

keadilan akan memudahkan bangsa ini untuk bersatu dalam upaya mencapai kemakmuran yang bermartabat. Keadilan juga akan memperkuat rasa kemanusiaan dan kasih sayang antar sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pada akhirnya, keadilan akan memberikan kedamaian bagi setiap individu untuk beribadah tanpa rasa ancaman dari kelompok lain yang memiliki keyakinan yang berbeda (Wendy 2020).

Sila kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," memiliki implikasi yang besar dalam penerapan hakim dalam membuat putusan. Nilai ini menegaskan perlunya terciptanya kondisi sosial yang adil dan merata bagi semua warga Negara. Ketika seorang hakim membuat putusan, dia harus memastikan bahwa keputusannya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial. Ini berarti bahwa hakim perlu mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dari semua pihak yang terlibat dalam perkara yang diputuskan.

Seringkali terjadi bahwa kepastian hukum tidak selaras dengan keadilan. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa "Hukumnya demikianlah bunyinya, maka harus dijalankan" untuk menekankan pentingnya menjaga kepastian hukum. Namun, dalam situasi tertentu, penerapan hukum tersebut dapat dirasakan sebagai tidak adil. Ungkapan "*lex dura sed tamen ocreta*" atau "hukum itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya" mencerminkan pandangan bahwa hukum mungkin terasa keras, namun demikian harus diikuti sesuai dengan isinya (Soedikno, 2014). Pandangan dari aliran legisme positivisme hukum menegaskan bahwa jika hukum hanya memperhatikan struktur interpretasinya, yang disebut "*begriff des Rechts*", tetapi mengabaikan prinsip dan tujuan hukumnya, yang disebut "*idée des Rechts*", maka hukum tersebut akan kehilangan martabat dan eksistensinya sebagai hukum. Akibat logis dari pandangan ini secara filosofis

tentang hukum, menurut pandangan *Gustav Radbruch*, adalah bahwa hukum akan kehilangan daya tarik dan kekuatan mengikatnya (Soedikno, 2014).

Kepastian hukum dan keadilan adalah dua tujuan hukum yang seringkali saling bertentangan dan sulit untuk dipisahkan dalam praktik hukum. Semakin banyak suatu regulasi hukum memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum, semakin besar kemungkinan bahwa aspek keadilan akan terabaikan. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan hukum pidana dari warisan kolonial ke hukum pidana nasional, dengan berlakunya hukum pidana nasional, Ketidakterpenuhiannya dalam regulasi hukum ini dapat diatasi dengan cara memberikan interpretasi terhadap regulasi hukum tersebut saat diterapkan pada kasus konkret. Jika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan konkret, hakim seharusnya memberikan prioritas pada keadilan daripada kepastian hukum sebagaimana dalam pasal 53 KUHP Nasional. Maka hakim tidak hanya mempertimbangkan berdasarkan aspek yuridis saja demi terciptanya kepastian hukum akan tetapi aspek keadilan lah yang paling utama.

Hakim diharapkan untuk menjalankan kebijaksanaan dan keadilan dalam memastikan bahwa putusannya memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuasaan. Hal ini memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata bagi semua warga Negara. Dengan demikian, nilai Sila kelima Pancasila penting dalam memandu hakim dalam membuat putusan yang berpihak pada keadilan sosial, yang merupakan salah satu fondasi utama pembangunan masyarakat yang adil dan harmonis di Indonesia.

SIMPULAN

Putusan Hakim adalah sebuah akta

tertulis yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat peradilan, yang dibuat atau dikeluarkan sebagai jawaban mengenai siapa pihak yang benar atau salah dari permasalahan hukum yang terjadi. Putusan hakim adalah refleksi intelektual dan moral hakim serta bertujuan untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat.

Proses pembuatan putusan hakim terdiri dari tiga tahap utama, yaitu pemeriksaan perkara, musyawarah hakim, dan perumusan putusan. Pada tahap pemeriksaan perkara, hakim harus mempelajari kasus dan alat bukti secara cermat untuk menjamin kelengkapan dan keabsahan bukti sesuai hukum. Selanjutnya, dalam tahap musyawarah, hakim berdiskusi secara rahasia untuk mencapai keputusan yang adil, mempertimbangkan perbedaan pendapat yang dapat dicantumkan sebagai *dissenting opinion*. Tahap akhir adalah perumusan putusan, di mana hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk tertulis dengan mempertimbangkan tiga aspek yaitu mengenali fakta hukum, menilai peristiwa dengan hukum, dan menetapkan keputusan hukum.

Nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi dasar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembuatan putusan hakim. Hakim wajib mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam proses peradilan untuk mencapai keadilan yang sejalan dengan prinsip moral dan etika. Dalam setiap putusannya, hakim harus mempertimbangkan nilai ketuhanan dengan mengedepankan moralitas dan keadilan berdasarkan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan memastikan perlakuan yang adil dan bermartabat kepada semua pihak. Persatuan dijaga dengan memastikan putusan memperkuat kesatuan sosial. Demokrasi diterapkan melalui musyawarah dan partisipasi masyarakat, sementara keadilan sosial mengharuskan hakim mempertimbangkan keadilan

bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Penerapan nilai-nilai ini memastikan putusan tidak hanya mengacu pada hukum positif tetapi juga berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Wisnu Dewantara. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama di Indonesia. *Pancasilasebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia*, V(1), 1–14.
- Ansow, F. F. (2016). Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri. *Lex et Societatis*, IV(1), 38–45.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Hasibuan, H. A. L., & Nst, A. H. (2023). Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki. *Jurnal Legisla*, 15, 136–145.
- Harahap, M., Y. (2005). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. *Herziene Indonesich Reglement* (Reglemen Indonesia yang diperbaharui).
- Salim, M. (2017). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 65–74. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4866>
- Satrio, J. (1997). *Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siregar, Bismar (1995). *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press).
- Umar Farouq, IDK Kertawidana, H. S. (2022). Memperkokoh Pancasila Sebagai Pondasi Bela Negara Sebagai Strategi Kampanye Militer. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 25.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- Manan, A. (2006), Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: \
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan hukum: sebuah pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Natsir, A. M. (2014). Hermeneutika Putusan Hakim. Yogyakarta: UII Press.
- Nurgiansah, T. H., (2018). *Development of Student Awareness through Student Learning Model Jurisprudential in Citizenship Education*. ATLANTIS PRESS, 251 (Acec).
- Octavian, W., A. (2020), Urgensi Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa, *Jurnal Bhineka Tunggal*, 5(2). Rechtreglement voor de Buitengewesten;
- Risdiana & Taqiuddin, H. U. (2021), Penerapan Asas Batas Minimal Pembuktian Dalam Perkara Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 55/Pdt.G/2020/Pn.Sel). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7 (2), 267-277, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/2065>
- Sambikakki, Maria Magdalena Ine, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014)*. Yogyakarta: UII, Tesis.
- Syah, Aidil Fitri, Dkk. (2022), Analisis Yuridis Tanggungjawab Hukum Hakim Atas Kelalaian Atau Kesalahannya Dalam Tugas Mengadili Putusan Dalam Perkara No. 31/Pdt.G/2015/PN Sky. *Jurnal Lex Stricta: Jurnal*

Ilmu Hukum, 1(2), 115-134, <https://lexstricta.stihpada.ac.id/index.php/S2/article/view/11>.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Wahyuningsih, S. E. (2014). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1 (1).